



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor: 42/HM.00/VI/2023

**Memutus Rantai Impunitas, Pentingnya Pengadilan HAM
dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan pada 7 Juni 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Komnas HAM lahir dalam momentum kemunculan adab Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pasca kelahiran Komnas HAM, kita melihat tumbuhnya konsep dan prinsip HAM sebagai norma konstitusi, hukum, dan kelembagaan di Indonesia. Diskusi Memutus Rantai Impunitas, Pentingnya Pengadilan HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia dilaksanakan sebagai bagian dari peringatan 30 tahun Komnas HAM.

Maka kita, bangsa Indonesia, turut menggunakan Bahasa yang digunakan di seluruh dunia, Hak Asasi Manusia. Sebagaimana argumen Jurgan Habermas: hak asasi manusia merupakan satu-satunya bahasa di mana para penentang dan korban rezim pembunuh dan perang saudara dapat mengangkat suara mereka menentang kekerasan, penindasan, dan penganiayaan, terhadap cedera martabat kemanusiaan mereka.

Penanganan Pelanggaran HAM yang berat merupakan salah satu isu prioritas Komnas HAM periode 2022-2027, dan Komnas HAM membentuk Tim yang menangani pelanggaran HAM yang berat, baik untuk penyelidikan maupun pemenuhan hak korban. Sejak diberlakukannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM telah menyelesaikan 17 penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, 4 peristiwa telah disidangkan di pengadilan HAM. Untuk peristiwa Timor Timur Pasca Jajak Pendapat 1999 dan peristiwa Tanjung Priok 1984 diadili di Pengadilan HAM adhoc Jakarta Pusat. Sedangkan peristiwa Abepura 2000 dan peristiwa Paniai 2014 di Pengadilan HAM Makassar. Sebagaimana kita ketahui bersama setelah persidangan peristiwa Abepura di Pengadilan HAM Makassar pada 2006, 15 tahun kemudian pada 2022 Pengadilan HAM bersidang kembali untuk peristiwa Paniai.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur (1) kewajiban melakukan penyelidikan, penuntutan dan penghukuman pada orang-orang yang diduga sebagai pelaku; (2) membentuk pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc, serta mengatur kemungkinan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui mekanisme KKR; (3) mengatur pengakuan dan jaminan korban pelanggaran HAM yang berat hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Pada 2022 Pemerintah mengambil jalan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui mekanisme non yudisial, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022. Serta pada

2023 mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat yang melibatkan 19 Kementerian/Lembaga untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Pemerintah juga menyatakan bahwa penyelesaian non yudisial tidak menutup penyelesaian yudisial.

Pilihan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat tidak bersifat tunggal dan tidak saling menegasikan antara penyelesaian yudisial dan non yudisial. Oleh karena itu baik penyelesaian yudisial dan non yudisial haruslah setara. Korban pelanggaran HAM yang berat memiliki:

1. Hak mengetahui atas kebenaran
2. Hak atas keadilan
3. Hak atas reparasi
4. Hak atas jaminan ketidakberulangan

Hak atas keadilan mengindikasikan bahwa setiap korban memiliki kesempatan untuk menuntut keadilan. Para pelaku harus dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan dan para korban mendapatkan pemulihan dan ganti rugi. Kewajiban melakukan penuntutan bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran HAM yang berat diadili dan dihukum sebagaimana mestinya, utamanya meminta pertanggungjawaban para pelaku melalui jalur peradilan. Hak atas keadilan ini menuntut Negara untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat, menangkap dan mengadili para pelaku dan, jika kesalahan mereka terbukti, untuk menghukum mereka serta memastikan reparasi tersedia bagi korban.

Komnas HAM memandang penting untuk terus mendorong tanggungjawab negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial dengan alasan sebagai berikut:

1. Mendorong akuntabilitas hukum dan komitmen negara untuk menghapus impunitas;
2. Pengadilan HAM merupakan mekanisme yang sah dan konstitusional;
3. Memfasilitasi harapan korban dan memberikan *deterrent effect* agar tidak terjadi keberulangan.

Diharapkan melalui diskusi ini dapat menghasilkan masukan dan perbaikan dalam pemenuhan hak korban, serta menjadikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat sebagai tanggung jawab dan pelajaran bersama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena kita memiliki tanggung jawab konstitusi yang belum selesai dan harus terus kita jalankan.

Jakarta, 15 Juni 2023
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI

Atnike Nova Sigiro

Ketua